



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 1338/PID.SUS/2013/PN.JKT.SEL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **HERI JUNAEDI Bin SYAMSUDIN**  
Tempat : Jakarta  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/25 April 1973  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Reni Jaya, Jln. Brotseno Blok BB IV No.7  
Rt.003/014, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota  
Tangerang Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2013 sampai dengan 28 Juni 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2013;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 8 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 6 September 2013;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 24 SEptember 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2014;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Heru Sugiono, SH dkk berdasarkan Penetapan No. 1338/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Oktober 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan

Setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 9 Desember 2013 yang pada pokoknya:

- 1 Menyatakan terdakwa **HERI JUNAEDI Bin SYAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 111 ayat (2) No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana diatur dalam surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI JUNAEDI Bin SYAMSUDIN** dengan pidana penjara selama **seumur hidup** ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus besar berlakban berisikan bahan/daun yaitu ganja dengan berat netto seluruhnya 7.434,0000 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 7.433,3000 gram ;
  - 6 (enam) buah bahan/daun yaitu ganja dalam bentuk bata dengan berat netto seluruhnya 4,976.7000 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 4.975,9000 gram ;
- 5 Biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya : memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa dalam dupliknya juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh karena di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa terdakwa **HERI JUNAEDI Bin SYAMSUDIN** pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2013 bertempat di Komplek Perumahan Reni Jaya Jl. Brotoseno Blok BB IV No. 7 Rt.003/014, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 saksi Frangky Marbun, saksi Bambang Wijanarko dan saksi M. Shasya Fajri (ketiganya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis ganja di Komplek Perumahan Reni Jaya, Jln. Brotoseno Blok BB IV No.7 Rt.003/014, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, kemudian para saksi melakukan penyelidikan melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 170 kilogram narkoba jenis ganja disimpan didalam kantong plastik hitam dan kardus yang sebelumnya oleh terdakwa disimpan di dapur dan dibawah tempat tidur dikamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba berupa ganja pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar pukul 01.30 wib di daerah pintu tol Dauwan Cikampek dari orang suruhan Abidin alias Ajis (belum tertangkap), kemudian setelah menerima ganja

Halaman 3 dari 16 hal Putusan No.1338/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa menyimpan di rumah terdakwa sambil menunggu petunjuk dan arahan dari Abidin als Ajis untuk diserahkan kepada orang lain sesuai petunjuk Abidin Als Ajis ;

- Bahwa terdakwa dalam membeli narkoba golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab Uji Narkoba BNN RI No. 177F/VI/2013/UPT.LAB.UJI.NARKOTIKA., pada tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Lab Uji Narkoba BNN : Dwi Handayani, S.Si., disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
- 8 (delapan) bungkus besar berlabel berisikan bahan/daun yaitu ganja dengan berat netto seluruhnya 7.434,0000 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 7.433,3000 gram ;
- 6 (enam) buah bahan/daun yaitu ganja dalam bentuk bata dengan berat netto seluruhnya 4.976,7000 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 4.975,9000 gram ;

milik terdakwa **HERI JUNAEDI Bin SYAMSUDIN** adalah positif ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I No. Urut : 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

A t a u

KEDUA

Bahwa terdakwa **HERI JUNAEDI Bin SYAMSUDIN** pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2013 bertempat di Komplek Perumahan Reni Jaya Jl. Brotoseno Blok BB IV No. 7 Rt.003/014, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 saksi Frangky Marbun, saksi Bambang Wijanarko dan saksi M. Shasya Fajri (ketiganya anggota Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan) memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis ganja di Komplek Perumahan Reni Jaya, Jln. Brotseno Blok BB IV No.7 Rt.003/014, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, kemudian para saksi melakukan penyelidikan melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 170 kilogram narkotika jenis ganja disimpan didalam kantong plastik hitam dan kardus yang sebelumnya oleh terdakwa disimpan di dapur dan dibawah tempat tidur dikamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika berupa ganja pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar pukul 01.30 wib di daerah pintu tol Dauwan Cikampek dari orang suruhan Abidin alias Ajis (belum tertangkap), kemudian setelah menerima ganja tersebut terdakwa menyimpan di rumah terdakwa sambil menunggu petunjuk dan arahan dari Abidin als Ajis untk diserahkan kepada orang lainsesuai petunjuk Abidin Als Ajis ;
- Bahwa terdakwa dalam membeli narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab Uji Narkotika BNN RI No. 177F/VI/2013/UPT.LAB.UJI.NARKOTIKA., pada tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Lab Uji Narkoba BNN : Dwi Handayani, S.Si., disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus besar berlakban berisikan bahan/daun yaitu ganja dengan berat netto seluruhnya 7.434,0000 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 7.433,3000 gram ;
  - 6 (enam) buah bahan/daun yaitu ganja dalam bentuk bata dengan berat netto seluruhnya 4,976.7000 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 4.975,9000 gram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa **HERI JUNAEDI Bin SYAMSUDIN** adalah positif ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I No. Urut : 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1 **SAKSI FRANKI MARBUN** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekitar jam 1.00 saksi, saksi Bambang Wijanarko dan saksi M. Shasya Fajri mendapat informasi masyarakat bahwa di Komplek Perumahan Reni Jaya Jln. Brotseno Blok BB IV No.7 Rt.003/014 KelPondok Benda Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat transaksi Nakorba;
- Bahwa saksi bersama saksi Bambang Wijanarko dan saksi M. Shasya Fajri melakukan penyelidikan di tempat tersebut;
- Bahwa sekitar jam 1.30 wib, saksi mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah pintu dibuka oleh terdakwa langsung saksi bersama Bambang Wijanarko, saksi Shasya Fajri melakukan penggeledahan dan ditemukan Ganja dalam kantong plastic dan 1 (satu) kardus yang total beratnya 170 kg yang disimpan dibawah tempat tidur dan di dapur;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ganja tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Abidin Als Ajis (belum tertangkap)
- Bahwa terdakwa menerima ganja tersebut dari Abidin Als Ajis melalui orang suruhannya yang terdakwa tidak tau namanya yang diterima oleh Terdakwa di daerah pintu tol Dauwan Cikampek;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung membawa pulang kerumah dan menunggu perintah/petunjuk dari Abidin Als Ajis untuk diserahkan kepada orang lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai imbalannya Terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 5 (lima) kg Ganja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.177 F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 12 Juni 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus besar besar berlakban berisikan Ganja berat netto seluruhnya 7.433,3000 gram dan 6 (buah) Ganja dalam bentuk bata dengan berta netto seluruhnya 4.975.9000 gram (berat netto akhir seluruhnya 12.409,2000) adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannibol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 170 Kg Narkotika jenis Ganja yang telah disisihkan dan sebahagian besar lainnya telah dimusnahkan yang sisanya 8 (delapan) bungkus besar besar berlakban berisikan Ganja berat netto seluruhnya 7.433,3000 gram dan 6 (buah) Ganja dalam bentuk bata dengan berta netto seluruhnya 4.975.9000 gram (berat netto akhir seluruhnya 12.409,2000);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2 **SAKSI M.SHASYA FAJRI** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekitar jam 1.00 saksi, saksi Bambang Wijanarko dan saksi Franki Marbun mendapat informasi masyarakat bahwa di Komplek Perumahan Reni Jaya Jln. Brotoseno Blok BB IV No.7 Rt.003/014 KelPondok Benda Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat transaksi Nakorba;
- Bahwa saksi bersama saksi Bambang Wijanarko dan saksi M. Shasya Fajri melakukan penyelidikan di tempat tersebut;
- Bahwa sekitar jam 1.30 wib, saksi mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah pintu dibuka boleh terdakwa langsung saksi bersama Bambang Wijanarko, saksi Shasya Fajri melakukan pengegedahan dan diketemukan Ganja dalam kantong plastic dan 1 (satu) kardus yang total beratnya 170 kg yang disimpan dibawah tempat tidur dan di dapur;

Halaman 7 dari 16 hal Putusan No.1338/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ganja tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Abidin Als Ajis (belum tertangkap)
- Bahwa terdakwa menerima ganja tersebut dari Abidin Als Ajis melalui orang suruhannya yang terdakwa tidak tau namanya yang diterima oleh Terdakwa di daerah pintu tol Dauwan Cikampek;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung membawa pulang kerumah dan menunggu perintah/petunjuk dari Abidin Als Ajis untuk diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa sebagai imbalannya Terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 5 (lima) kg Ganja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.177 F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 12 Juni 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus besar besar berlakban berisikan Ganja berat netto seluruhnya 7.433,3000 gram dan 6 (buah) Ganja dalam bentuk bata dengan berta netto seluruhnya 4.975.9000 gram (berat netto akhir seluruhnya 12.409,2000) adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannibol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 170 Kg Narkotika jenis Ganja yang telah disisihkan dan sebahagian besar lainnya telah dimusnahkan yang sisanya 8 (delapan) bungkus besar besar berlakban berisikan Ganja berat netto seluruhnya 7.433,3000 gram dan 6 (buah) Ganja dalam bentuk bata dengan berta netto seluruhnya 4.975.9000 gram (berat netto akhir seluruhnya 12.409,2000);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 **.SAKSI BAMBANG WIJANARKO:** Keterangan saksi di BAP yang dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekitar jam 1.00 saksi, saksi M.Shasya Fajri dan saksi Franki Marbun mendapat informasi masyarakat bahwa di Komplek Perumahan Reni Jaya Jln. Brotoseno Blok BB IV No.7 Rt.003/014 KelPondok Benda Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan sering dijadikan tempat transaksi Nakorba;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Franky Marbun dan saksi M. Shasya Fajri melakukan penyelidikan di tempat tersebut;
- Bahwa sekitar jam 1.30 wib, saksi mengetuk pintu rumah tersebut dan setelah pintu dibuka oleh terdakwa langsung saksi bersama Franki Marbun, saksi Shasya Fajri melakukan pengeledahan dan ditemukan Ganja dalam kantong plastic dan 1 (satu) kardus yang total beratnya 170 kg yang disimpan dibawah tempat tidur dan di dapur;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ganja tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Abidin Als Ajis (belum tertangkap)
- Bahwa terdakwa menerima ganja tersebut dari Abidin Als Ajis melalui orang suruhannya yang terdakwa tidak tau namanya yang diterima oleh Terdakwa di daerah pintu tol Dauwan Cikampek;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung membawa pulang kerumah dan menunggu perintah/petunjuk dari Abidin Als Ajis untuk diserahkan kepada orang lain;
- Bahwa sebagai imbalannya Terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 5 (lima) kg Ganja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.177 F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 12 Juni 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus besar besar berlakban berisikan Ganja berat netto seluruhnya 7.433,3000 gram dan 6 (buah) Ganja dalam bentuk bata dengan berta netto seluruhnya 4.975.9000 gram (berat netto akhir seluruhnya 12.409,2000) adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannibol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 170 Kg Narkotika jenis Ganja yang telah disisihkan dan sebahagian besar lainnya telah dimusnahkan yang sisanya 8 (delapan) bungkus besar besar berlakban berisikan Ganja berat netto seluruhnya 7.433,3000 gram dan 6 (buah) Ganja dalam bentuk bata dengan berta netto seluruhnya 4.975.9000 gram (berat netto akhir seluruhnya 12.409,2000);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **HERI**

**JUNAEDI BIN SYMASUDIN** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekitar jam 1.30 terdakwa telah ditangkap oleh saksi Franki Marbun, saksi Bambang Wijanarko dan saksi M. Shasya Fajri di rumah terdakwa di Komplek Perumahan Reni Jaya Jln. Brotoseno Blok BB IV No.7 Rt.003/014 KelPondok Benda Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa sekitar jam 1.30 wib, saksi-saksi tersebut mengetuk pintu rumah dan setelah pintu dibuka oleh terdakwa langsung saksi Franki Marbun bersama Bambang Wijanarko, saksi Shasya Fajri melakukan penggeledahan dan diketemukan Ganja dalam kantong plastic dan 1 (satu) kardus yang total beratnya **170 kg** yang disimpan dibawah tempat tidur dan di dapur;
- Bahwa ganja tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Abidin Als Ajis (belum tertangkap) pada tanggal 5 Juni 2013
- Bahwa terdakwa menerima ganja tersebut dari orang suruhan Abidin Als Ajis yang terdakwa tidak tau namanya yang diterima oleh Terdakwa di daerah pintu tol Dauwan Cikampek yang beratnya lebih kurang **200 kg**;;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menerima ganja tersebut telah diambil oleh seorang yang bernama Ali sebanyak 20 Kg dan Awi sebanyak 10 Kg dan sisanya langsung terdakwa bawa kerumah dengan mobil dan disimpan dibawah tempat tidur dan juga disimpan di dapur sambil menunggu perintah/petunjuk dari Abidin Als Ajis;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa mendapat uang imbalan/upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 5 Kg ganja;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika jenis Shabu pada tahun 2008 dan jatuh hukuman selama 4 Tahun di PN Tangerang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 170 Kg Narkotika jenis Ganja yang telah disisihkan dan sebahagian besar lainnya telah dimusnahkan yang sisanya 8 (delapan) bungkus besar besar berlabkan berisikan Ganja berat netto seluruhnya 7.433,3000 gram dan 6 (buah) Ganja dalam bentuk bata dengan berta netto seluruhnya 4.975.9000 gram (berat netto akhir seluruhnya 12.409,2000);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 8 (delapan) bungkus besar berlakban berisikanbahan/daun yaitu ganja dengan berat 7.434,000 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 7.433,300 gram;
- 2 6 (enam) buah bahan/daun yaitu ganja dalam bentu batadengan berat netto seluruhnya 4,976.700 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 4,975,900 gram

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaaan secara sah menurut hukum dan selanjutnya Majelis Hakim memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada saksi-saksi serta terdakwa dan menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Heri Junaidi Bin Syamsudin telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polda Metro Jaya Jakarta yaitu saksi Franki Marbun, saksi M. Shasya Fajri dan saksi Bambang Wijanarko pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekitar jam 1.30 di rumah terdakwa di Komplek Perumahan Reny Jaya, Jalan Brotoseno Blok BB IV No. 7 RT.003/014, Kelurahan Pondok Benda, KecamatanPamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh karena Saksi FrankiMarbun, saksi M. Shasya Fajri dan saksi Bambang Wijanarko mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi nakorba;
- Bahwa pada saat itu saksi Franki Marbun, saksi M. Shasya Fajri dan saksi Bambang Wijanarko melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan diketemukan 1 (satu) kardus yang berisikan Narkotika jenis Ganja seberat 170 Kg yang disimpan di bawah tempat tidur dan juga di dapur;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dari temannya yaitu Sdr. Abidin Als Ajis melalui orang suruhannya yang terdakwa tidak kenal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima Ganja tersebut yang beratnya lebih kurang 200 Kg yaitu pada tanggal 5 Juni 2013 di dekat pintu tol Dawuan dari orang suruhan Abidin Als Ajis;
- Bahwa pada saat menerima Ganja tersebut di dekat pintu tol Dawuan tersebut juga telah diambil oleh Ali dari daerah Pondok Aren sebanyak 20 Kg dan Sdr. Awi sebanyak 10 Kg sedangkan sisanya seberat 170 Kg oleh Terdakwa bawa kerumah dengan mobil dan disimpan di bawah tempat tidur dan di dapur sampai ada perintah selanjutnya dari Sdr. ABIDIN Als AJIS;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa menerma uang imbalan/upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 5 Kg Ganja;
- Bahwa Terdakwa pada saat menerima dan menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Adr. Abidin Als Ajis dan sebelumnya juga pernah diberikan Narkotika Jenis Shabu untuk dijual dan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di LP Tangerang selama 4 Tahun dalam kasus yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

## KESATU :

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotik;

## A T A U

## KEDUA:

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap orang :
- 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- 3 Unsur Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu perorangan (manusia) maupun badan hukum sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk menentukan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa HERI JUNAEDI BIN SYAMSUDIN , sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUAHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan/atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, sedangkan melawan Hukum maksudnya adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FRANKI MARBUN dan saksi M. SHASYA FAJRI yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekira jam 1.00 WIB saksi FRANKI MARBUN, saksi M. SHASYA FAJRI dan saksi BAMBANG WIJANARKO telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di komplek Perumahan Reny Jaya, Jln Brotoseno Blok BB IV No. 7 Rt.003/014, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan pamulang, Kota Tangerang Selatan adanya transaksi nakorba dan saksi Franki Marbun, saksi M. Shasya fajri dan saksi Bambang Wijanarko melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa sekitar jam 1.30 wib saksi Franki Marbun bersama saksi M. Shasya Fajri dan saksi Bambang Wijanrko mengetuk rumah tersebut dan setelah pintu rumah tersebut dibuka dilakukan pengeledahan, dan pada saat penggeladahan diketemukan 1 (satu) kardus yang didalamnya 8 kantong plastic hitam yang berisikan daun ganja sebesar 170 Kg yang disimpan di dapur dan juga dibawah tempat tidur;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar jam 1.30 di daerah pintul to Dauwan Cikampek dari seorang yang bernama ABIDIN Als AJIS akan tetapi pada saat penerimaan Ganja tersebut tersebut bukan dari ABIDIN Als AJIS akan tetapi seseorang yang Terdakwa tidak Kenal yang beratnya lebih kurang 200 kg;

Menimbang, bahwa atas perintah ABIDIN Als AJIS rencananya Ganja tersebut akan diantarkan kepada seseorang sesuai dengan petunjuk SDr. ABIFIN Als AJIS kemudian Terdakwa menghubungi orang tersebut dan pada saat menerima Ganja tersebut telah diambil oleh seorang yang bernama Ali sebanyak 20 Kg dan Awi sebanyak 10 Kg dan sisanya dengan mobil terdakwa bawa kerumah dan disimpan sampai ada perintah selanjutnya dari Sdr. ABIDIN Als AJIS dan dalam hal ini terdakwa mendapat uang imbalan/upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 5 Kg ganja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Abidin Als Ajis tersebut memperoleh Ganja tersebut dan juga terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal Sdr. Abidin tersebut oleh karena terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.177 F/VI/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 12 Juni 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus besar besar berlakban berisikan Ganja berat netto seluruhnya 7.433,3000 gram dan 6 (buah) Ganja dalam bentuk bata dengan berta netto seluruhnya 4.975.9000 gram (berat netto akhir seluruhnya 12.409,2000) adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannibol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, juga dapat diketahui bahwa terdakwa memperoleh Narkotika berupa Ganja tersebut pada tanggal 5 Juni 2013 sekitar jam 1.30 wib di daerah pintu tol Dauwan Cikampek dari orang suruhan Abidin Als Ajis ( belum tertangkap) yang beratnya lebih kurang 200kg dan Terdakwa menghubungi orang tersebut (Abidin Als Ajis) dan pada saat menerima Ganja tersebut telah diambil oleh seorang yang bernama Ali ((daerah stasiun Pondok Aren) sebanyak 20 Kg dan Awi sebanyak 10 Kg dan sisanya dengan mobil terdakwa bawa kerumah dan disimpan sampai ada perintah selanjutnya dari Sdr. ABIDIN Als AJIS dan dalam hal ini terdakwa mendapat uang imbalan/upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 5 Kg ganja;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur beratnya melebihi 1 Kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi beratnya 5 gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakata dipersidangan, telah ternyata barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang diketemukan di rumah Terdakwa adalah 1 (satu) kardus yang terdiri dari 8 bungkus plastic yang berat keseluruhannya adalah 170 Kg pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekitar jam 1.30 yang disimpan di dapur dan dibawah tempat tidur di kamar Terdakwa yang diterima Terdakwa pada hari Selasa dari orang suruhan Abidin Als Ajis di dekat pintul Dawuan Cikampek dengan berat 200 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.177 F/VI/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 12 Juni 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus besar besar berlakban berisikan Ganja berat netto seluruhnya 7.433,3000 gram dan 6 (buah) Ganja dalam bentuk bata dengan berta netto seluruhnya 4.975.9000 gram (berat netto akhir seluruhnya 12.409,2000) adalah benar Ganja

Halaman 15 dari 16 hal Putusan No.1338/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur beratnya melebihi 1 (satu) kg atau 5 batang pohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian pembuktian Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutannya oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa menerima dari orang suruhan Abidin Als Ajis seberat 200 Kg di dekat pintu tol Dawuan Cikampek dan pada saat itu juga telah diambil oleh Sdr. Ali seberat 20 Kg dan Awi sebanyak 10 Kg dan sisanya 170 Kg di bawa pulang dan disimpan di bawah tempat tidur dan di dapur sampai ada perintah dari Sdr. Abidin Als Ajis (belum tertangkap), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, ternyata semua unsur pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa HERI JUNAEDI BIN SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika Gol I dalam bentuk tanaman yang melebihi beratnya 1 Kg sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Primair tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, dengan terbuhtinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu tersebut, maka dakwaan selebihnya yaitu dakwaan atau Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan hukuman pidana pada diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka dengan demikian terdakwa **HERI JUNAEDI BIN SYMASUDIN** mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hokum menawarkan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanaman yang melebihi 1 Kg yang sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa oleh karena Barang bukti tersebut adalah milik Abidin Als Ajis (belum tertangkap) yang ditiptkan terdakwa sehingga pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada Terdakwa berupa tuntutan seumur hidup dirasakan sangat berat;

Menimbang terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan maka majelis hakim berpendapat :

- Bahwa apabila dilihat dari akibat yang ditimbulkan, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sangat berpotensi merusak generasi muda;
- Bahwa apabila dilihat dari jumlah barang bukti yang disita dari terdakwa apabila tidak berhasil diungkap keberadaannya dapatlah diperkirakan narkoba tersebut dapat dipergunakan oleh banyak orang, sehingga berpotensi mengakibatkan kerusakan fisik maupun mental para penggunanya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjual dang menggunakan shabu yang juga shabu tersebut dari Sdr. Abidin Bin Ajis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) kardus yang berisikan 8 kantong plastic hitam Ganja seberat 170 Kg yang telah dilakukan Pemusnahan Barang Bukti sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 3 Juli 2013 yang sisanya :

- 8 (delapan) bungkus besar berlakban berisikan bahan/daun yaitu ganja dengan berat 7.434,000 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 7.433,300 gram;
- (enam) buah bahan/daun yaitu ganja dalam bentuk batadengan berat netto seluruhnya 4,976.700 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 4,975,900 gram;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut telah menunjukkan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan demikian statusnya dirampas untuk dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan pidana tersebut ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang gencar gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba
- Terdakwa pernah dihukum di LP Tangerang;

## Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERI JUNAEDI BIN SYAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau melawan Hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 1 (satu) Kg;**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP;**
- 3 Menetapkan terdakwa **HERI JUNAEDI BIN SYAMSUDIN** tetap ditahan;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kardus yang berisikan 8 kantong plastic hitam Ganja seberat 170 Kg yang telah dilakukan Pemusnahan Barang Bukti sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 3 Juli 2013 yang sisanya :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8(delapan) bungkus besar berlabkan berisikan bahan/daun yaitu ganja dengan berat 7.434,000 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 7.433,300 gram;
- 6 (enam) buah bahan/daun yaitu ganja dalam bentuk batadengan berat netto seluruhnya 4,976.700 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 4,975,900 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Membebaskan Terdakwa **HERI JUNAEDI BIN SYAMSUDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 oleh kami : LENDRIATY JANIS, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD DIMYATI RS, SH.MH., dan MUH. RAZZAD, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 27 Januari 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh WISMAYANDA NAZIR, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh MAGDALENA MARIA MANOREK SH.MH., sebagai Penuntut Umum serta di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. ACHMAD DIMYATI RS., SH, MH

LENDRIATY JANIS, SH.MH

2. MUH. RAZZAD, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

WISMAYANDA NAZIR, SH

Halaman 19 dari 16 hal Putusan No.1338/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.